

Pendekatan Terintegrasi Memutus Mata Rantai Percaloan Buruh Migran: Studi Kasus Organisasi Berbasis Komunitas Amanah Desa Danasri

Okiviana, Sri Widayanti

Afiliasi: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD
Korespondensi Penulis: okiviana@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan memahami dinamika percaloan buruh migran dari desa dan upaya organisasi berbasis komunitas (OBK) Amanah dalam memutus mata rantai percaloan yang diidentifikasi sangat rentan dengan *human trafficking* dan merugikan buruh migran. Sejak tahun 2011, Kabupaten Cilacap mengkampanyekan migrasi aman dengan membentuk organisasi berbasis komunitas untuk memutus rantai percaloan dari desa buruh migran berasal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil studi ini menunjukkan bahwa Percaloan di Cilacap, khususnya di Desa Danasri mengalami fase-fase yang signifikan yaitu sebelum pembentukan OBK, kampanye migrasi aman oleh OBK, serta lahirnya Peraturan Daerah Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Sebelum pembentukan OBK, percaloan banyak melibatkan tindakan kriminal seperti pemalsuan dokumen demi bisa memberangkatkan buruh migran ke luar negeri. Rekrutmen oleh calo memiliki langkah-langkah *omong omong*, *iming-iming* dan *amang-amang*. Pasca pembentukan OBK dan kampanye migrasi aman, jumlah percaloan buruh migran mengalami penurunan dengan berkurangnya jumlah calo. Hingga pada akhirnya Kabupaten Cilacap memiliki Perda Perlindungan TKI, meskipun belum mampu menghilangkan percaloan di Cilacap secara menyeluruh. Dalam memutus rantai percaloan, OBK Amanah menerapkan pendekatan terintegrasi meliputi: (1) edukasi, (2) peran teknis pengorganisasian, (3) meningkatkan daya tawar, (4) jejaring, (5) advokasi dan (6) medium.

Kata kunci: percaloan, dinamika, migrasi aman, organisasi berbasis komunitas

Abstract: *This study aims to understand the dynamics of brokering migrant workers from villages and the efforts of the community-based organization (CBO) Amanah in breaking the chain of brokering which is identified as being very vulnerable to human trafficking and detrimental to migrant workers. Since 2011, Cilacap Regency has campaigned for safe migration by forming a community-based organization to break the chain of brokering from the village where the migrant workers come from. This study uses a qualitative method with a case study approach, data collection is carried out through observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that brokering in Cilacap, especially in Danasri Village, has experienced significant phases, namely before the formation of OBK, the safe migration campaign by OBK, and the enactment of the Regional Regulation on the Protection of Indonesian Migrant Workers (TKI). Before the formation of OBK, brokering involved many criminal acts such as falsification of documents in order to be able to send migrant workers abroad. Recruitment by brokers has steps of *iming-iming*, *omong-omong*, *amang-amang*. After the formation of OBK and the safe migration campaign, the number of migrant worker brokers decreased with the reduction in the number of brokers. Until finally Cilacap Regency had a Regional Regulation on the Protection of Indonesian Migrant Workers, although it has not been able to eliminate brokers in Cilacap completely. In breaking the chain of brokering, OBK Amanah applies an integrated approach including: (1) education, (2) technical role of organizing, (3) increasing bargaining power, (4) networking, (5) advocacy and (6) medium.*

Keywords: brokers, dynamics, safe migration, community-based organizations

Article History :

Received 11-11-2025; Revised 21-11-2025; Accepted 24-12-2025

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar nomor 4 di dunia. Jumlah penduduk setidaknya 240 juta jiwa, penyerapan tenaga kerja di Indonesia masih belum maksimal sehingga Indonesia juga menjadi salah satu pengeksport tenaga kerja ke luar negeri. Menurut data Migrant Care, diperkirakan sejumlah 4,5 juta buruh migran dari Indonesia tersebar di luar negeri, dengan prosentase 70% buruh migran perempuan. Para buruh migran perempuan tersebut bekerja di sektor domestik atau rumah tangga dan juga di sektor manufaktur (Migrant Care, 2013). Menurut data yang dikeluarkan oleh BNP2TKI ada beberapa daerah di Indonesia yang menjadi kantong buruh migran seperti di Indramayu, Cilacap, dan Banyuwangi di Pulau Jawa, juga di Provinsi Nusa Tenggara Barat (BNP2TKI, 2013). Berdasarkan hasil riset, setidaknya ada beberapa alasan mengapa pekerjaan sebagai buruh migran begitu diminati, yaitu adanya faktor pendorong seperti kurangnya kesempatan kerja, kemiskinan, terbatasnya sumberdaya, adanya ketidakpuasan individu di dalam negeri sendiri dan kondisi sosial politik yang tidak menentu sehingga menghambat untuk mendapatkan pekerjaan. Sedangkan faktor penariknya di negara tujuan adalah kesempatan kerja yang luas karena kurangnya tenaga kerja, gaji yang lebih tinggi, kondisi wilayah yang relatif lebih stabil (Hilabi, 2001).

Tingginya minat untuk menjadi buruh migran, meningkatkan pula celah celah migrasi ilegal. Migrasi ilegal merupakan jalur migrasi yang tidak aman dan rawan dengan kasus human trafficking (perdagangan manusia). Kasus perdagangan manusia di Asia Tenggara, sangat jamak terjadi dan bukan merupakan hal yang baru. Tercatat, secara khusus di Indonesia, praktik perdagangan dan penyelundupan manusia di Indonesia dilakukan sejak terjadinya okupansi Jepang di Indonesia melalui Kepulauan Riau menuju Singapura untuk bisnis prostitusi (Munro, 2012). Saat ini perdagangan manusia tidak hanya untuk tujuan prostitusi, namun juga melebar pada kasus-kasus eksploitasi. Dalam Protokol PBB pasal 3(a) mengenai perdagangan manusia menjelaskan ruang lingkup eksploitasi yang mencakup; prostitusi, kerja paksa, perbudakan, dan pemanenan organ tubuh (Munro, 2012). Bahkan, perdagangan manusia merupakan bisnis yang terbesar kedua setelah perdagangan obat terlarang (Saat, 2009).

Negara tujuan buruh migran saat ini adalah Malaysia, Singapura, Arab Saudi, Hong Kong, Taiwan, Korea, Jepang, Uni Emirat Arab. Negara-negara tersebut biasanya mempekerjakan buruh migran asal Indonesia di sektor domestik, kecuali Korea dan Jepang yang biasanya di sektor industri. Kantong-kantong buruh migran di Indonesia, terutama di Pulau Jawa diantaranya Cilacap, Indramayu, dan Banyuwangi. Berikut adalah 10 besar Kabupaten dan kota di Indonesia yang menjadi pengirim buruh migran yaitu Lombok Timur, Indramayu, Cirebon, Cilacap, Lombok tengah, Cianjur, Karawang, Kendal, Subang dan Sukabumi (BNP2TKI, 2013). Kabupaten Cilacap menjadi fokus perhatian untuk penelitian ini. Beberapa negara favorit untuk tujuan buruh migran, merupakan negara-negara maju yang berada di Asia, seperti Malaysia, Taiwan, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, dan Hong Kong (BNP2TKI, 2013).

Cilacap merupakan salah satu kabupaten yang menjadi kantong buruh migran di Jawa Tengah. Pada tahun 2012, sebanyak 7888 tenaga kerja disalurkan ke luar negeri melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Cilacap (bps.go.id, 2014). Angka tersebut

merupakan angka resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Cilacap, namun masih banyak buruh migran yang tidak terdaftar secara resmi di Disnakertrans. Praktek rekrutmen buruh migran secara umum melalui calo atau sponsor. Data yang berbeda mengenai penempatan buruh migran yang berasal dari Kabupaten Cilacap dikeluarkan oleh BNP2TKI selama tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2011 hingga 2013 adalah 22.133, 19.799 dan 17.592. Berdasarkan data tersebut, terjadi penurunan jumlah pengiriman buruh migran dari tahun 2011 hingga tahun 2013 (BNP2TKI, 2013). Namun penurunan jumlah penempatan buruh migran dipengaruhi oleh berbagai macam aspek seperti adanya moratorium antara Negara pengirim dan Negara penerima, MoU yang disepakati dan ketatnya peraturan untuk pengiriman buruh migran itu sendiri.

Akar permasalahan buruh migran seringkali terjadi sejak dalam proses rekrutmen di daerah asal. Proses rekrutmen yang tidak benar akan menimbulkan masalah bagi buruh migran di perantauan. Misalnya di Singapura ada pembatasan usia minimal bagi buruh migran yang datang, namun banyak sekali buruh migran yang dipalsukan usianya karena belum mencukupi sebagai tenaga kerja di Singapura. Banyak kasus tentang imigran gelap yang tidak berdokumen atau berdokumen palsu. Hal-hal tersebut tidak terlepas dari peran serta calo buruh migran yang menghubungkan calon buruh migran dengan perusahaan penyalur tenaga kerja. Keberadaan calo sungguh nyata terjadi, namun masih sedikit kajian tentang calo tersebut.

Banyaknya syarat terutama dokumen-dokumen yang harus diperoleh calon pekerja migran justru menjadi celah bagi calo untuk mencari mangsa. Calo menysasar para calon buruh migran yang tidak mengerti informasi-informasi tersebut dan bisa terjebak rayuan calo yang seolah-olah bisa mengurus semua kebutuhan calon buruh migrant. Setali tiga uang, buruh migran yang terjebak oleh calo biasanya “tahu beres” yang artinya tidak mau tahu menahu tentang prosedur resmi, sehingga terima jadi berangkat ke luar negeri. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh buruhmigran.or.id, disebutkan bahwa 53% informasi migrasi diperoleh buruh migran dari calo (sponsor), 30% informasi dari teman yang sudah pernah menjadi buruh migran, dan hanya 2% buruh migran yang mendapatkan informasi dari pemerintah (buruhmigran.or.id, 2014). Salah satu pihak yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan informasi mengenai proses migrasi dan hak-hak calon buruh migrant adalah agen-agen buruh migran (PJTKI- Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia).

Bukan hal yang mudah untuk mengungkap eksistensi percaloan yang selalu menjadi topik dalam kasus buruh migran. Kasus-kasus percaloan seringkali terorganisir dengan baik dan sangat sulit untuk ditindak. Banyak aktor yang memainkan perannya dalam rantai percaloan tersebut. Calo sangat erat terkait dengan sindikat kejahatan yang terlibat dengan perdagangan manusia. Dalam penelitian Gusni Saat (2009), organisasi kriminal tersebut terbagi dalam tiga level. Yang pertama, sponsor (penganjur) adalah pihak pemilik pusat hiburan yang menerima wanita-wanita yang diperdagangkan dan memaksa mereka untuk bekerja sebagai prostitusi. Kedua adalah agen, yang beranggotakan beberapa orang yang merekrut dan menjual wanita dari Filipina ke Malaysia kepada para sponsor. Pada kasus Filipina, agen selalu merupakan orang lokal. Ketiga adalah perekrut. Para perekrut ini merupakan perpanjangan tangan dari para agen. Para perekrut ini di sewa oleh agen untuk mencari gadis-gadis Filipina. Target mereka adalah para gadis Filipina yang berasal dari keluarga miskin. Namun tidak

menutup kemungkinan bahwa targetnya meluas pada pelajar dan mahasiswa, baik lulusan maupun yang sudah putus sekolah atau drop out dan juga pekerja perempuan yang mencari peluang di luar negeri.

Dalam sebuah artikel yang mengkaji keberadaan calo di Madura, disebutkan bahwa calo merupakan sosok-sosok yang dikenal dalam masyarakat, bahkan memiliki reputasi sebagai “orang terpandang” (buruhmigran.org). calo di Madura secara umum berasal dari keluarga sendiri, misalnya kerabat, teman bahkan terkadang merupakan pemangku agama seperti Pak Kyai dan aparat desa. Calo menggunakan pendekatan kekeluargaan untuk membujuk para calon buruh migran. Namun tidak secara jelas bagaimana jaringan antara calo tersebut.

Calo merupakan salah satu mata rantai yang penting keberadaannya, karena menjadi permulaan munculnya human trafficking. Untuk mencegah perdagangan manusia dewasa ini, sudah ada kampanye mengenai migrasi aman yang diharapkan akan mampu mencegah perdagangan manusia. Permasalahan buruh migran di Kabupaten Cilacap merupakan permasalahan yang kompleks. Permasalahan ini melibatkan banyak pemangku kepentingan (stakeholder), yang mana masing-masing stakeholder itu memiliki kepentingannya masing-masing. Pada sisi pemerintah, terdapat beberapa dinas yang secara langsung terlibat dalam pra pemberangkatan buruh migrant, seperti BNP2TKI, BP3TKI, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Catatan Sipil dan pemerintah lokal seperti aparat desa dan kecamatan. Dari pihak swasta PJTKI-PJTKI juga memiliki kepentingan terkait buruh migran. PJTKI menjaring sebanyak-banyaknya buruh migran untuk disalurkan ke luar negeri melalui calo/sponsor. Perhatian pada permasalahan buruh menjadi perhatian juga dari organisasi non pemerintah seperti yayasan TIFA, Lakpesdam NU. Yayasan TIFA dan Lakpesdam NU menjalin partnership untuk membentuk OBK di setiap desa yang didampingi. OBK dibentuk dengan dorongan eksternal, dalam hal ini Yayasan Tifa dan Lakpesdam NU, dengan melibatkan aras lokal komunitas secara langsung untuk bergerak.

Organisasi Berbasis Komunitas didefinisikan sebagai sebuah organisasi yang menyediakan pelayanan sosial pada level lokal, yang merupakan lembaga non-profit yang aktivitasnya berbasis pada kerelawanan. Selanjutnya OBK dikarakteristikan sebagai lembaga yang non-profit, berbasis relawan, bekerja di level lokal dan berorientasi pada pelayanan (Chechetto-Salles & Geyer, 2006). Eade (Muhammad, 2011) mengidentifikasi peran penting OBK bagi komunitasnya, karena memiliki fungsi dalam merumuskan kebutuhan dan memecahkan masalah yang dihadapi oleh komunitasnya. Setidaknya ada enam peran OBK: 1) pembangunan kapasitas, penguatan kapasitas masyarakat untuk menentukan nilai dan prioritas mereka sendiri dan mengatur potensi mereka untuk beraksi mencapai nilai dan prioritas tersebut; 2) teknis pengorganisasian, yaitu manajemen dan kepengurusan dalam komunitas; 3) meningkatkan daya tawar buruh migrant; 4) networking atau jaringan, yaitu jalinan kerjasama dengan pihak-pihak lain baik dari pemerintah, maupun dari NGO dan OBK yang lain; 5) advokasi, diartikan sebagai usaha-usaha yang dilakukan oleh individu-individu, kelompok maupun organisasi untuk mempengaruhi kebijakan sosial dan politik dalam pemerintahan, korporat maupun masyarakat (Greenspan, 2014); 6) penyalur (medium), yaitu menyalurkan bantuan, pengetahuan maupun teknologi baik yang berasal dari komunitas itu sendiri maupun dari pihak eksternal.

Subyek penelitian ini adalah OBK Amanah, yaitu sebuah organisasi berbasis komunitas yang ada di Desa Danasri, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap. OBK Amanah merupakan salah satu OBK yang dibentuk atas inisiasi dari TIFA dan Lakpesdam NU Cilacap. OBK Amanah terlibat aktif dalam kampanye migrasi aman dan pemberdayaan mantan buruh migran. Kampanye migrasi aman merupakan salah satu usaha untuk melindungi hak-hak buruh migran. Migrasi aman meliputi kelengkapan dokumen dan tidak ada pemalsuan di dalamnya, kecukupan umur buruh migran, pemahaman kontrak kerja yang berisikan jam kerja, siapa penggunanya, berapa gaji yang harus diterima dan hak-hak sebagai pekerja (www.bnp2tki.go.id, 2015). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika percaloan di Desa Danasri dan pendekatan yang dilakukan oleh organisasi berbasis komunitas Amanah dalam pemutusan mata rantai percaloan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (case study). Penelitian studi kasus biasa digunakan untuk meneliti fenomena yang kontemporer dalam konteks kehidupan nyata. Dengan kata lain, studi kasus digunakan untuk menggambarkan kondisi yang kontekstual (Yin, 2009). Kasus percaloan buruh migran, termasuk dalam kondisi yang kontekstual karena masih terjadi hingga saat ini, sehingga dapat diteliti dengan pendekatan penelitian studi kasus. Lokasi penelitian adalah Desa Danasri, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Lokasi penelitian ini dipilih dengan pertimbangan latar belakang banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai buruh migran. Selain itu, keberadaan OBK yang cukup aktif mengkampanyekan migrasi aman.

Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive* dan *snowball sampling*, yaitu penentuan informan yang diseleksi dengan tepat agar memperoleh informasi yang sesuai dengan penelitian kemudian bergulir dari satu informan ke informan lainnya yang relevan dengan penelitian (Flick, 2009). Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi, yaitu mengkalsifikasi dan mengkonfirmasi informasi yang diperoleh dari masing-masing narasumber. Selain itu juga dilakukan dengan memperoleh referensi terkait topik penelitian untuk menghindari hasil penelitian yang tidak mendalam (Salim, 2006).

Table 1. Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Organisasi Berbasis Komunitas	3
2	Pendamping Organisasi	1
3	Kepala Desa Danasri	1
4	Kepala Dinsosnakertrans Cilacap	1
5	BP4TKI Cilacap	1
6	TIFA	1
7	Lakpesdam NU Kab. Cilacap	2
Jumlah		10 Informan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Organisasi Berbasis Komunitas Amanah: Kegelisahan terhadap Buruh Migran

Pada tahun 2009, BNP2TKI bekerja sama dengan beberapa lembaga donor seperti Yayasan TIFA, Bank Dunia dan *Japan Development Program* menginisiasi kampanye migrasi aman dengan melibatkan beberapa Kabupaten, salah satunya adalah Kabupaten Cilacap. Pembentukan OBK tersebut melibatkan mitra lokal (organisasi kemasyarakatan) Lakpesdam NU dan OBK Amanah Desa Danasri merupakan salah satu dari 10 OBK yang ada di Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap. Pembentukan OBK ini bertujuan untuk memberikan perhatian pada isu-isu buruh migran. Secara konseptual, pembentukan OBK di desa-desa merupakan cara untuk mengatasi permasalahan buruh migran. Permasalahan tersebut terjadi sudah sejak lama dan sangat struktural. Buruh migran selama ini dijadikan objek bisnis oleh berbagai pihak seperti PPTKIS dan calo. Tidak banyak buruh migran yang sadar bahwa mereka hanya menjadi objek bisnis bagi PPTKIS, calo dan bahkan oknum pemerintah. Untuk itu, pembentukan OBK dilakukan agar permasalahan yang berada di sekitar buruh migran dapat diatasi sejak dari akarnya.

Langkah pertama yang dilakukan dalam pengorganisasi masyarakat adalah dengan mengumpulkan mantan buruh migran. Pendekatan yang dilakukan saat itu, tidak langsung mengarahkan pada pembentukan OBK tetapi menyampaikan penawaran untuk melibatkan para mantan buruh migran ke dalam pelatihan gratis yang diselenggarakan oleh Lakpesdam dan Yayasan TIFA. Hal tersebut penting untuk melihat respon mantan buruh migran dalam menerima program tersebut. Setelah kegiatan berjalan, maka segera dibentuk kepengurusan. OBK Amanah memiliki visi dan misi selayaknya lembaga atau organisasi lain. Visi OBK Amanah adalah menciptakan perempuan yang kreatif, inovatif, sukses ekonomi, bahagia dunia akhirat. OBK Amanah juga memiliki misi organisasi yang spesifik, yaitu: a) Membangun kesadaran untuk menjadi TKI yang aman; b) Menyediakan akses informasi pada masyarakat; c) Mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi.

Seperti organisasi pada umumnya, OBK Amanah memiliki berbagai macam kegiatan yang dijalankan sesuai dengan visi dan misinya. Secara umum terdapat 3 program kegiatan yang dijalankan oleh OBK Amanah. Pertama, kegiatan ekonomi yang mencakup: program simpan pinjam, koperasi sembako dan penjualan pulsa, manajemen ekonomi dan kewirausahaan, dan perikanan. Kedua, program Informasi dan teknologi yang diejawantahkan dalam bentuk program Rumah Internet untuk TKI dan Keluarga (Mahnettik), yaitu program yang memfasilitasi OBK mendapatkan pelatihan komputer dan internet. Program Mahnettik merupakan program penunjang bagi buruh migran untuk belajar internet dan mencari solusi berkaitan dengan permasalahan buruh migran dan pengembangan kewirausahaan buruh migran. Ketiga, kampanye migrasi aman dan penanganan kasus buruh migran. Kampanye aman dilakukan dengan pendekatan kultural-personal untuk edukasi bagi masyarakat, dilakukan saat ada acara diskusi kampung (diskam) maupun pertemuan formal atau bahkan tak jarang dilakukan secara informal melalui obrolan-obrolan ringan. Sedangkan penanganan kasus buruh migran dilakukan untuk merespon laporan warga atas berbagai kasus seperti penahanan dokumen, pembayaran asuransi, dan juga jika ada kasus yang terhitung berat seperti kasus meninggal, maka paralegal akan membantu dalam mengawal proses.

Dinamika dan Kompleksitas Percaloan Buruh Migran

Eade (dalam Muhammad, 2011) mengidentifikasi peran penting OBK bagi komunitasnya, karena memiliki fungsi dalam merumuskan kebutuhan dan memecahkan masalah yang dihadapi oleh komunitasnya. Setidaknya ada enam peran OBK: 1) pembangunan kapasitas, penguatan kapasitas masyarakat untuk menentukan nilai dan prioritas mereka sendiri dan mengatur potensi mereka untuk beraksi mencapai nilai dan prioritas tersebut; 2) teknis pengorganisasian, yaitu manajemen dan kepengurusan dalam komunitas; 3) meningkatkan daya tawar buruh migran terhadap PJTKI ataupun pihak terkait lainnya karena posisi tawar yang lemah, menyebabkan buruh migran mengalami kerugian seperti perjanjian kerja yang tidak memihak pada buruh migran; 4) *networking* atau jaringan, yaitu jalinan kerjasama dengan pihak-pihak lain baik dari pemerintah sendiri, maupun dari NGO dan OBK yang lain; 5) advokasi, diartikan sebagai usaha-usaha yang dilakukan oleh individu-individu, kelompok maupun organisasi untuk mempengaruhi kebijakan sosial dan politik dalam pemerintahan, korporat maupun masyarakat (Greenspan, 2014); 6) penyalur (*medium*), yaitu menyalurkan bantuan, pengetahuan maupun teknologi baik yang berasal dari komunitas itu sendiri maupun dari pihak eksternal.

Fase-Fase Percaloan Buruh Migran di Desa Danasri

Calo menjadi bagian tak terpisahkan dalam kaitannya dengan rekrutmen tenaga kerja migran. Percaloan yang terjadi sangat marak dan menjadi hal yang sangat umum terjadi, bahkan mungkin tidak hanya di Desa Danasri namun juga di desa-desa lainnya. Secara istilah, calo diartikan sebagai perseorangan, yang demi imbalan menyediakan tenaga kerja untuk klien (Balkaran, 2009). Jika dianalogikan, maka calo adalah pihak ke dua yang memiliki fungsi sebagai perantara (*middleman*) yang menghubungkan buruh migran sebagai pihak pertama kepada pihak ke tiga yaitu perusahaan penyalur tenaga kerja. Percaloan sebelum adanya OBK Amanah sangat berliku. Pemalsuan dokumen bukanlah hal yang asing lagi dalam dunia percaloan. Pemalsuan dokumen terjadi untuk memenuhi persyaratan sebagai buruh migran agar layak kirim. Pemalsuan dokumen meliputi pemalsuan identitas seperti alamat, usia, jenjang pendidikan, dan lain sebagainya. Maraknya pemalsuan dokumen tidak lepas dari ketidaktahuan masyarakat migran tentang tata cara atau prosedur migrasi aman yang legal. Tidak hanya masyarakat, namun pihak pemerintah lokal juga terkadang tidak tahu bagaimana prosedur migrasi yang aman. Ketidaktahuan masyarakat tersebut, dimanfaatkan calo untuk mengeruk keuntungan, pun pemerintah desa juga ikut andil dalam pemalsuan dokumen sebagai mitra calo. Pemalsuan dokumen sangat bervariasi menurut kepentingan, mulai dari pemalsuan usia hingga surat ijin bekerja dari wali.

Percaloan tidak hanya dilakukan oleh orang luar namun terkadang juga melibatkan hubungan kekeluargaan. Tak jarang, buruh migran yang sudah pernah ke luar negeri ketika pulang ke Indonesia mengajak sanak saudara untuk bekerja di luar negeri melalui jalur **buruh migran mandiri**. Jalur buruh migran mandiri merupakan salah satu bentuk migrasi ilegal, namun terkadang masih ada masyarakat yang tidak menyadarinya sehingga merasa aman dalam melakukan migrasi sebagai buruh migran jalur mandiri. Menurut regulasi yang berlaku

saat ini, setiap WNI yang akan bekerja sebagai buruh migran harus disalurkan lewat PT yang resmi. Jenis pekerjaan yang dilamar juga harus diketahui oleh KBRI di negara tujuan. Untuk urusan pekerjaan di luar negeri, juga harus jelas kontrak kerjanya seperti berapa lama kontrak yang ditawarkan, gaji yang akan diterima dan sebagainya harus jelas. Masyarakat merasa aman ketika menjalani buruhmigran mandiri karena diajak keluarga atau kerabat. Model percaloan ini terjadi seolah-olah sebagai migrasi yang “aman” dengan menumpang pada hubungan kekerabatan. Buruh migran merasa “aman” karena direkomendasikan ataupun dibawa oleh kerabat. Buruh migran mandiri yaitu tenaga kerja atau buruh migran mencari sendiri pekerjaan yang diinginkan tanpa melibatkan PTTKIS yang sudah terdaftar oleh Dinas Tenaga Kerja. Jadi buruh migran benar-benar mengurus segala hal seperti kontrak kerja, asuransi dan keberangkatan penempatan sendiri dengan hanya melibatkan *user* (pemberi kerja).

Dari *Omong-omong*, *Iming-iming*, ke *Amang-amang* : Proses Rekrutmen Buruh Migran

Informasi tentang migrasi mulai dari PT yang memberangkatkan, negara tujuan, gaji yang diterima hingga berkas-berkas persyaratan mendaftar biasa didapatkan dari calo atau sponsor. Calo yang dikenal sebagai sponsor oleh masyarakat, seolah menjadi gudang informasi satu-satunya yang dapat menyediakan info yang dibutuhkan. Calon buruh migran bisa dikatakan, menggantungkan seluruh prosesnya pada calo. Calo memang bergerak di akar rumput, dengan *door to door* mencari calon buruh migran yang potensial untuk dijaring. Pendekatan kepada keluarga buruh migran mutlak dilakukan oleh calo untuk mendapatkan perhatian dari calon buruh migran.

Para calo biasanya terlebih dahulu mencari tahu ke desa-desa, apakah kira-kira ada yang berminat untuk menjadi buruh migran ke luar negeri. Jika ada yang berminat, maka calo akan mendatangi calon buruh migran tersebut. Calo akan melakukan pendekatan persuasif tidak hanya pada calon buruh migran, namun terlebih dilakukan pada orang tua calon buruh migran. Calo akan memberikan informasi seputar negara tujuan yang memerlukan buruh migran, PT mana saja yang membuka lowongan, jumlah gaji yang akan diterima hingga persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon buruh migran.

Perekrutan oleh calo melalui *omong-omong*, *iming-iming*, dan *amang-amang*. *Omong-omong* adalah istilah untuk pendekatan yang dilakukan oleh calo. Calo mendekati calon buruh migran dan keluarganya, kemudian diberikan informasi yang diperlukan seputar pekerjaan yang akan dilakukan oleh buruh migran. Seringkali buruh migran lebih menurut pada calo atau sponsor. Buruh migran sendiri memiliki *bargaining position* yang lemah dihadapan calo karena keterbatasan informasi yang mereka miliki. Sedangkan calo di sisi lain menjadi sangat berkuasa atas buruh migran karena memegang kendali atas informasi yang mereka miliki.

Setelah dilakukan *omong-omong*, maka buruh migran akan *diiming-iming* oleh calo. *Diiming-iming* di sini, dimaksudkan untuk mengiming-imingi calon buruh migran agar semakin berminat menjadi buruh migran. Biasanya calo akan mengiming-imingi calon buruh migran dengan gambaran hidup enak sebagai buruh migran, seperti gaji yang besar, hidup terjamin, dan lain-lain. Hal-hal seperti itu biasanya sangat mengena pada calon buruh migran. Motivasi utama menjadi buruh migran memang biasanya karena faktor ekonomi. Calon buruh migran rata-rata ingin memperbaiki ekonomi keluarga agar menjadi lebih sejahtera. Dengan

iming-iming gaji yang besar, menjadi buruh migran dianggap sebagai jalan satu-satunya yang cepat untuk memperbaiki taraf ekonomi keluarga.

Calon buruh migran yang sudah termakan bujuk rayu calo biasanya akan menuruti kemauan calo. Selain dijanjikan gaji yang besar, mereka juga biasa dijanjikan diberikan uang *tinggalan* untuk keluarga di rumah. Uang *tinggalan* tersebut dimaksudkan sebagai bagian dari cara calo untuk membujuk calon buruh migran agar tertarik menjadi buruh migran. Namun banyak calon buruh migran yang tidak tahu jika mereka sebenarnya harus membayarkan kembali uang tersebut melalui pemotongan gaji apabila mereka sudah bekerja sebagai buruh migran.

Calon buruh migran yang sudah terjerat calo, akan kesulitan meninggalkan calo. Bagi mereka yang akan melepaskan diri dari calo akan ditakut-takuti dengan ancaman yang membuat calon buruh migran berpikir dua kali untuk meninggalkan calo. Fase ini disebut dengan *diamang-amang* (diancam). Calo bisa saja mengancam dengan tidak mengembalikan dokumen-dokumen ataupun dengan ancaman lain seperti tidak diberangkatkan. Ancaman-ancaman tersebut diterima oleh calon buruh migran begitu saja karena keterbatasan pengetahuan yang minim. Calo ibarat menjadi dewa penolong yang dapat mengentaskan dari jurang kemiskinan.

Temuan lapangan yang sejenis juga dipaparkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Spaan (1994) calo (*middleman*) memiliki kuasa yang sangat besar atas buruh migran. Calo memiliki kontrol dan jaringan di negara asal dan negara tujuan. Posisi buruh migran sama-sama tergantung pada calo, sehingga untuk lepas dari calo sangatlah susah. Buruh migran menjadi sangat tergantung pada calo karena pendidikan yang rendah dan informasi yang kurang. Calo juga menjerat buruh migran dengan pinjaman berbunga tinggi, yang mana pengembalian pinjaman tersebut memotong gaji yang diterima oleh buruh migran.

Percaloan Pasca adanya OBK

Praktik percaloan buruh migran yang terjadi pada kenyataannya banyak merugikan buruh migran. Banyak buruh migran yang kemudian terlilit utang dan harus merelakan gajinya dipotong selama berbulan-bulan untuk melunasi hutang yang timbul semenjak belum berangkat ke perantauan. Pada tahun 2009, pemerintah mengesahkan UU no. 39 tahun 2009 tentang perlindungan buruh migran. Dalam undang-undang tersebut diatur perlindungan buruh migran dari pra pemberangkatan, pemberangkatan dan pasca pemberangkatan. Pasca adanya Undang-undang tersebut, kampanye untuk migrasi aman semakin banyak. Salah satunya juga dilakukan oleh BNP2TKI yang bekerja sama dengan Yayasan TIFA untuk kampanye migrasi aman. Bentuk kerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk pemberdayaan mantan buruh migran, dengan membentuk Organisasi berbasis komunitas (OBK) pada tahun 2011. OBK dibentuk di beberapa daerah kantong buruh migran sebagai pilot project. Daerah yang dipilih untuk menjadi percontohan adalah Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Indramayu.

Promosi migrasi aman dilakukan oleh OBK melalui program kerja paralegal dan juga sosialisasi di pertemuan-pertemuan tingkat desa dengan pendampingan oleh pendamping organisasi di tiap-tiap kecamatan. Kondisi percaloan pasca adanya OBK khususnya di Desa

Danasri memang dirasa semakin berkurang. Calo sudah jarang ditemui namun bukan berarti tidak ada sama sekali. Pemerintah Desa Danasri menyaratkan apabila ada calon buruh migran melalui calo harus datang menghadap dengan calonya ke kantor desa. Hal itu untuk memastikan bahwa jalur migrasi yang ditempuh oleh calon buruh migran merupakan jalur yang aman. Bagi buruh migran sendiri, sudah mulai terbuka informasi migrasi yang aman melalui OBK maupun pendamping OBK dan tidak semata-mata mendapatkan informasi hanya dari calo.

Calon buruh migran saat ini banyak diarahkan untuk menjadi TKI melalui jalur yang aman yaitu mendaftar langsung PT yang resmi menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri. Calon buruh migran bisa mendapatkan informasi PT mana saja yang resmi melalui Dinsosnakertrans Cilacap. Prosedur untuk pemberangkatan buruh migran memang mengalami perbaikan sistem yang cukup pesat. Perbaikan sistem meliputi regulasi yang diperketat untuk pemberangkatan buruh migran dan sistem online terpadu yang digunakan. Sistem online SISKOTKN (Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Keluar Negeri) yang digunakan sangat membantu untuk mencegah terjadinya pemalsuan dokumen sehingga data yang masuk benar-benar data asli dan tidak dapat dipalsukan seperti yang sudah lama terjadi. Sistem ini terkoneksi dengan Kementerian Dalam Negeri, Dirjen ATMINDO, PNP2TKI dan sarana kesehatan. Sistem ini digunakan dengan mengaktifkan E-KTP pada buruh migran yang akan keluar negeri sehingga data yang diinput merupakan data tunggal yang tidak bisa dipalsukan. Sistem komputerisasi sudah digunakan sejak tahun 2013 yang lalu, sebelum disahkannya perda perlindungan TKI di Kabupaten Cilacap. Dengan adanya sistem komputerisasi dan perda tersebut, tentunya diharapkan pelaksanaan rekrutmen dan penempatan buruh migran menjadi semakin terawasi dan aman.


Pemerintah memang melakukan sosialisasi tentang migrasi aman, ke desa- desa di Kabupaten Cilacap. Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Cilacap. Dinsosnakertrans melakukan sosialisasi migrasi aman melalui rapat di kecamatan dengan mengumpulkan kepala desa. Sosialisasi tersebut menasar pada daerah-daerah yang jauh dari pusat kota di mana akses masyarakat terhadap informasi sangat kurang. Materi sosialisasi seputar migrasi aman Namun rupanya usaha tersebut masih belum cukup karena keterbatasan anggaran untuk melaksanakan sosialisasi.

Percaloan Era Perda Perlindungan Buruh Migran

Perda Perlindungan buruh migran resmi disahkan pada bulan Februari 2014. Perda tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 tahun 2014. Keberadaan Perda tersebut, tidak lepas dari upaya-upaya advokasi yang dilakukan oleh Lakpesdam NU Cilacap beserta OBK untuk mewujudkan perlindungan buruh migran sejak dari daerah. Dalam Perda ini, pemerintah kabupaten ikut serta dalam perlindungan pada buruh migran sejak dari pra penempatan hingga purna penempatan. Sehingga hak-hak buruh migran lebih terjamin.

Meskipun begitu, percaloan masih tetap ada terutama di kampung- kampung yang masih pelosok dan belum ada OBK. Informasi mengenai migrasi aman yang masih minim menjadikan masyarakat di daerah yang jauh dari informasi masih saja menjadi sasaran empuk calo. Pengurangan anggaran dari pemerintah pusat juga menghambat proses sosialisasi di daerah. Untuk desa-desa yang sudah terbentuk OBK seperti Desa Danasri, kecenderungan

untuk bermigrasi secara aman memang sudah terpupuk. Sehingga percaloan sudah semakin minim. Keberadaan Perda buruh migran yang telah disahkan pada 2014, ternyata belum bisa menjamin migrasi aman terlaksana di seluruh wilayah Kabupaten Cilacap.



Gambar 1. Dinamika Percaloan Buruh Migran

Pendekatan Terintegrasi dalam Memutus Rantai Percaloan Buruh Migran: Menuju Migrasi Aman untuk Buruh Migran Indonesia

Organisasi Berbasis Komunitas (OBK) sesuai dengan namanya selalu bergerak di akar rumput, di mana komunitas berada. Dalam peta pergerakan, OBK sangat berperan penting dalam menggerakkan masyarakat untuk tujuan-tujuan tertentu sesuai tujuan bersama. OBK bergerak di tataran paling bawah yang bersinggungan dengan masyarakat secara langsung. OBK Amanah, sebagai organisasi di akar rumput juga menjadi pelopor di tingkat masyarakat Desa danasri untuk bermigrasi secara aman. Sebagian masyarakat dari desa Danasri merupakan buruh migran ke luar negeri atau TKI. Isu migrasi aman merupakan isu yang krusial di antara masyarakat yang familier dengan isu buruh migran. OBK Amanah menjadi bagian dari masyarakat desa Danasri yang membawa semangat penyadaran bagi masyarakat akan pentingnya migrasi aman.

OBK Amanah masuk dengan dibarengi misi untuk pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tersebut masuk melalui program yang diinisiasi oleh BNP2TKI, Yayasan Tifa dan Lakpesdam NU Cilacap dengan bantuan dana dari World Bank dan Japan Development Bank. Program pemberdayaan masyarakat tersebut dengan sasaran mantan buruh migran dan keluarga buruh migran. Misi pemberdayaan masyarakat tersebut juga sekaligus membawa misi untuk kampanye migrasi yang aman.

OBK Amanah sebagai *Level Zero/groundwork*

Sebagai sebuah bentuk organisasi, OBK Amanah bekerja dengan berjejaring. Dalam pergerakannya OBK Amanah tidak bekerja sendirian. OBK Amanah merupakan sebuah

kelompok yang bekerja di akar rumput, yang mana hal itu berarti OBK Amanah bersinggungan secara langsung dengan masyarakat. Meski demikian, kinerja OBK Amanah memiliki rantai komando yang jelas dan terarah sesuai dengan misi yang dijalani.

OBK Amanah bekerja dengan pihak-pihak lain yang secara rantai komando memberikan arahan kepada OBK Amanah secara hirarkis. OBK Amanah berada pada tangga paling dasar rantai komando yang dijalani. Dalam teori yang dikemukakan oleh Topattimasang, mengenai pengorganisasian masyarakat OBK ditinjau dari perannya di lapangan termasuk dalam kategori *groundwork*. *Groundwork* merupakan orang lapangan yang bekerja secara langsung di tengah masyarakat. Dalam teori sejenis mengenai level sistem pembangunan masyarakat yang dikemukakan oleh Stoutland *groundwork* setara dengan *level zero* atau level nol. Pada level nol aktor utama sangat mungkin terdiri dari masyarakat akar rumput, yaitu individu-individu dan keluarga yang tergabung dalam organisasi informal dan termasuk di dalamnya kelompok-kelompok *probono*. Dalam hal ini, OBK amanah merupakan organisasi *probono* yang beranggotakan masyarakat pada level *grassroot* dan jangkauannya juga pada level *grassroot*.

Sebagai gambaran, *groundwork* setara dengan level nol yang terdiri dari masyarakat akar rumput yang terdiri dari individu-individu maupun keluarga, yang mana mereka tergabung dalam suatu organisasi sukarela maupun organisasi informal. Berikutnya adalah front-line yang setara dengan level satu. Level satu ini dapat berupa organisasi maupun perorangan yang menyediakan bantuan atau layanan secara langsung pada *groundwork/level nol*. Pada level berikutnya, terdapat local support yang setara dengan level dua. Pada level ini sangat mungkin organisasi penyokong level satu berada pada area yang lebih luas seperti di tingkat kota, regional maupun nasional. Level ini dapat berupa pembuat kebijakan, penyandang dana, pembantu teknis yang memberikan bantuan berupa dukungan (dana), otoritas, regulasi pada level satu. Level yang terakhir adalah level tiga yang dapat merupakan support non-lokal, pembuat kebijakan pada level nasional, penyandang dana dan pembantu teknis yang memberikan bantuan secara langsung pada level dua dan level satu.

OBK Amanah menjadi kelompok yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. OBK Amanah berada pada posisi *groundwork/level nol*. Sesuai dengan levelnya Sebagai organisasi informal, OBK Amanah beranggotakan individu-individu pada tingkat akar rumput. OBK Amanah tidak hanya berperan sebagai organisasi informal namun juga menjadi bagian dari masyarakat Desa Danasri. Anggota OBK Amanah sendiri berasal dari masyarakat Desa Danasri sendiri.

Kinerja OBK Amanah dibantu secara langsung oleh pengorganisasi masyarakat atau CO. CO bertugas untuk membantu kinerja OBK di tingkat desa. CO sendiri berada pada wilayah kecamatan. CO memiliki wilayah operasi di tingkat kecamatan, dan bertugas untuk membantu kinerja OBK-OBK pada level desa. Posisi CO dapat dikategorikan sebagai front-line atau level satu. Pada level ini, CO memberikan bantuan pada level nol yaitu OBK dalam menjalankan kinerjanya. Bantuan ini bersifat pelayanan yang mana merupakan kerja sukarela tanpa dibayar. Dalam sebuah penelitian (Benjamin, 2012), kerja frontline memiliki fungsi relasional dimana sorang frontline menjadi jembatan bagi masyarakat dan pihak-pihak lain seperti pemerintah, kalangan media, LSM lain ataupun lembaga lainnya.

CO yang berperan sebagai frontline di Desa Danasri ini dijabat oleh Ibu Tun Habibah. Beliau merupakan CO yang ditunjuk oleh Lakpesdam NU Cilacap untuk membantu kinerja OBK-OBK yang berada pada wilayah Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap. Ibu Tun Habibah adalah seorang guru Madrasah di Desa Danasri. Beliau menjadi CO untuk Kecamatan Nusawungu, dimulai dari awal tergabung pada Lakpesdam NU Cilacap pada divisi pendidikan. Saat program untuk kampanye migrasi aman dimulai, maka Tun Habibah ditunjuk untuk menjadi salah satu CO yang bekerja untuk wilayah operasi Kecamatan Nusawungu.

Menurut Benjamin, seorang frontline memiliki fungsi relasional yang berhubungan dengan pihak-pihak terkait seperti masyarakat dan pemerintah. Kegiatan relasional yang dilakukan oleh frontline diantaranya ; *listening* (mendengarkan), *naming* (mendefinisikan masalah), *challenging* (menyemangati dan mendorong masyarakat), dan *linking* (penghubung). Peran CO sebagai frontline sangat dibutuhkan karena kinerja OBK masih harus dibimbing oleh *frontliner*. Sebagai CO, Tun Habibah harus mendengarkan keluhan kesah maupun pendapat dari OBK jika ada hal-hal yang berkaitan dengan kinerja OBK. CO juga harus bisa memotivasi kelompok-kelompok yang ada agar tetap bisa semangat menjalankan peran-perannya. CO kemudian bertindak untuk merumuskan masalah- masalah yang ada. CO bersama sama OBK memberikan framing pada masalah yang dihadapi sehingga dapat mencari solusinya bersama-sama.

Pada tingkatan selanjutnya terdapat Lakpesdam NU Cilacap pada level dua yang mana merupakan mitra lokal Yayasan TIFA dan BNP2TKI pada tingkat kabupaten. Lakpesdam NU Cilacap memiliki perhatian yang besar pada isu-isu sosial masyarakat. Salah satu yang menjadi perhatian Lakpesdam NU Cilacap adalah isu-isu yang berkaitan dengan buruh migran. Di level ini Lakpesdam NU Cilacap menjadi local support yang memberikan bantuan kepada CO dan OBK. Lakpesdam NU Cilacap membawahi 3 CO di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Nusawungu, Kecamatan Adipala dan Kecamatan Binangun. Pada tiap-tiap kecamatan tersebut terdapat 10 OBK yang dibentuk. Dengan cakupan wilayah yang lebih luas, Lakpesdam NU Cilacap membantu CO dan OBK bermitra dengan lembaga-lembaga terkait seperti Dinsosnakertrans, BP4TKI ataupun Lembaga Keuangan Mikro (LKM/BMT) yang berkaitan dengan program buruh migran.

Pada level lebih atas di tingkat Nasional ada BNP2TKI dan Yayasan TIFA sebagai level tiga yang merupakan *national-level support*. Sebagai support di level nasional, BNP2TKI dan Yayasan TIFA bertindak sebagai penginisiasi program yang memberikan bantuan keuangan dan teknis serta pendampingan organisasi pada 3 wilayah kabupaten yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Banyuwangi. Pada tiap-tiap kabupaten tersebut selalu ada mitra lokal untuk melaksanakan program. Yayasan TIFA dan BNP2TKI banyak memberikan pelatihan kepada OBK-OBK dengan melakukan *up-grading skill*. Pelatihan yang diberikan sesuai dengan program yang dijalankan yaitu: bidang ekonomi, paralegal dan IT. Secara berkala Yayasan TIFA memberikan pelatihan terkait manajemen ekonomi, paralegal dan IT dalam kurun waktu 2011- 2013. Pelatihan yang diberikan, biasa dilakukan dengan mengambil perwakilan dari masing-masing OBK yang berada di 3 Kabupaten. Pelatihan biasa dijadikan satu dan mengambil tempat di salah satu kota yang telah disepakati.

Rantai Kerja (*Chain of Command*) OBK dan Lembaga Terkait

OBK Amanah dalam menjalankan fungsinya tidak serta merta berjalan sendiri. Sebagai organisasi yang memiliki visi dan misi, OBK Amanah di dukung dengan jaringan organisasi yang selalu membantu OBK Amanah untuk menjalankan tugas dan fungsi-fungsinya. OBK Amanah bekerja dengan bantuan CO, Lakpesdam NU Cilacap dan Yayasan TIFA. Kinerja OBK Amanah tidak secara langsung berhubungan dengan BNP2TKI. Terdapat rantai kerja yang dijalankan oleh OBK Amanah agar tidak terjadi *overlapping* dalam setiap aksi yang dilakukan.

OBK Amanah menjadi *groundwork/level nol* dalam rantai kerja (*chain of command*) yang dijalankan tidak serta merta berhubungan secara langsung dengan *support* pada level dua atau level tiga. OBK Amanah harus melewati rantai komunikasi dengan frontline di level satu dan *support* di level dua. Yayasan TIFA mengkomunikasikan semua kegiatan melalui Lakpesdam NU Cilacap. Selanjutnya, Lakpesdam NU Cilacap mengkoordinasikan rencana kegiatan tersebut dengan CO di 3 Kecamatan. Paling akhir, CO memiliki kewajiban untuk menyampaikan pada OBK-OBK di 3 kecamatan mengenai program yang akan dijalankan. Begitu juga sebaliknya, OBK memberikan laporan melalui CO yang akan diteruskan pada Lakpesdam NU Cilacap dan selanjutnya dilaporkan pada Yayasan TIFA.

Hubungan OBK dan CO sangat erat, terutama setiap ada kegiatan yang dilaksanakan oleh OBK maka wajib dilaporkan kepada CO. Ketua, Sekretaris dan Bendahara dituntut aktif untuk selalu memberikan laporan kepada CO baik berupa lisan maupun tertulis. Pertemuan CO dengan anggota juga selalu dijadwalkan secara rutin yaitu 3 bulan sekali, sehingga CO selalu mendapatka *update* perkembangan terkini yang dilakukan oleh OBK-OBK. Jika ada informasi yang belum dikuasai oleh OBK maka tugas CO akan menanyakan kepada Lakpesdam NU Cilacap atau Yayasan TIFA. CO menjadi penghubung antara OBK dan Lakpesdam NU Cilacap serta Yayasan TIFA.

Peran-peran Yang Dijalankan oleh OBK Amanah

OBK Amanah menjadi organisasi berbasis komunitas yang memiliki kepedulian pada isu buruh migran. Faktor bahwa OBK Amanah beranggotakan mantan buruh migran dan keluarga buruh migran, menjadikan isu tersebut mejadi isu sentral bagi OBK Amanah. Sebagai OBK yang memiliki kepedulian pada isu buruh migran, OBK Amanah memiliki peran penting dalam memutus rantai percaloan. Meskipun fakta di lapangan masih ada calo, setidaknya jumlah calo dirasakan berkurang. Makin banyak masyarakat yang memilih menjadi buruh migran melalui jalur legal yang sesuai dengan prosedur resmi (migrasi aman).

Keberadaan calo yang langka, bukan berarti tidak ada sama sekali, namun keberadaan sudah jarang. Lebih lanjut, bahwasannya peminat migrasi aman juga sudah mulai banyak. Kesadaran masyarakat akan migrasi aman sudah mulai terpupuk. Minat mantan buruh migran untuk menjadi buruh migran kembali juga menurun. Bahkan bisa dikatakan minat untuk ke luar negeri turun 50 %. Penurunan percaloan dan praktik-praktik migrasi yang beresiko sejalan dengan adanya perubahan pada sistem regulasi yang lebih baik. Regulasi yang lebih baik juga dimaksudkan untuk mendukung program migrasi aman. Pelaksanaan migrasi aman yang legal,

juga melibatkan kinerja pemerintah dalam menerapkan sistem yang terpadu dan identitas tunggal dengan E-KTP.

Kesadaran masyarakat untuk migrasi aman sudah mulai tumbuh, selain itu pemerintah tidak bisa dibiarkan sendiri untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sehingga peran aktif masyarakat seperti ormas, LSM ataupun masyarakat pada umumnya sangat diperlukan untuk membangkitkan kesadaran bersama. Peran masyarakat salah satunya adalah melalui OBK yang di bentuk di tiap-tiap desa di tiga kecamatan di Kabupaten Cilacap. OBK memiliki peran yang cukup penting karena OBK menjangkau hingga ke lapisan masyarakat paling bawah untuk menyebarkan informasi. OBK memiliki peran-peran yang sangat krusial, menurut Eade (Muhammad, 2011) yaitu : (1) pembangunan kapasitas, (2) peran teknis pengorganisasian, (3) meningkatkan daya tawar , (4) jejaring , (5) advokasi , dan (6) medium. Dari peran-peran yang dipaparkan oleh Eade tersebut, tidak semuanya dapat ditemukan pada OBK Amanah. Berikut beberapa peran yang dilakukan oleh OBK Amanah.

Edukasi

OBK Amanah selama ini diposisikan sebagai penerima atau objek pembangunan kapasitas oleh Lakpesdam NU Cilacap dan Yayasan Tifa. Sumberdaya manusia yang terbatas membuat kemampuan OBK Amanah untuk melaksanakan tugasnya belumlah optimal. Pelatihan yang diterima oleh OBK Amanah beragam mulai dari pelatihan komputer, kewirausahaan dan paralegal. Pelatihan-pelatihan tersebut untuk mendukung kinerja OBK Amanah dan sebagai usaha untuk memberdayakan mantan buruh migran.

OBK Amanah, sebagai groundwork belum mampu untuk melakukan pembangunan kapasitas. OBK Amanah sejauh ini masih pada tahap melakukan edukasi dengan penyampaian informasi dan sosialisasi. OBK Amanah melakukan edukasi kepada masyarakat desa Danasri dengan berbagai cara, namun secara fungsi organisasi tanggung jawab untuk melakukan edukasi secara khusus dilakukan oleh seksi paralegal. Edukasi dilakukan dengan menempelkan informasi di balai desa berupa brosur, stiker sosialisasi, juga edukasi di forum- forum.

Namun, pada kenyataannya setiap bagian dari OBK Amanah baik itu pengurus atau anggota OBK, dapat menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat baik secara formal melalui forum-forum di tingkat desa maupun secara informal. Ketua OBK Amanah , Widiyantini, menekankan pada anggota OBK agar semua bisa menyampaikan informasi migrasi aman kepada masyarakat luas, tanpa harus dibatasi dengan jabatan di OBK. Penyampaian edukasi secara formal dilakukan melalui forum-forum resmi di tingkat desa seperti Diskusi Kampung (Diskam) yang diadakan setiap bulan sekali. Edukasi secara informal seringkali dilakukan dengan mengobrol santai dengan masyarakat Desa Danasri, dengan memberikan seputar informasi mengenai sistem percaloan di Cilacap yang tidak baik dan perlunya masyarakat yang hendak menjadi buruh migran untuk mencari PJTKI yang resmi.

Edukasi pernah juga dilakukan oleh beberapa anggota OBK sewaktu mengobrol dengan warga yang bukan merupakan anggota OBK Amanah, ketika mengutarakan keinginannya untuk bekerja ke luar negeri. Edukasi dilakukan dengan sangat santai dan hanya terkesan seperti perbincangan biasa, namun di dalamnya terselip pesan-pesan tentang migrasi aman yang disampaikan kepada warga tersebut.

Widiyantini sebagai ketua OBK juga menjadi kader PKK di Desa Danasri, dapat memanfaatkan posisinya sebagai *cross cutting affiliation* untuk turut serta menyampaikan kampanye atau sosialisasi migrasi aman. Di forum-forum desa seperti PKK Widiyantini selalu berusaha untuk menyampaikan informasi mengenai migrasi aman dan menyarankan untuk mencari informasi resmi melalui internet. Widiyanti juga seringkali menyampaikan untuk masyarakat yang akan ke luar negeri untuk mencari informasi di paralegal untuk mengakses informasi.

Peran edukasi yang dilakukan oleh OBK Amanah, juga dilakukan oleh LSM buruh migran di Shenzhen Tiongkok. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Chan (2013), LSM buruh migran di Shenzhen Tiongkok, juga memberikan edukasi pada buruh migran yang berada di wilayah tersebut. Edukasi dilakukan dengan memberikan pengetahuan dan kesadaran akan hak-hak buruh migran.

Peran Teknis Pengorganisasian

OBK Amanah menjalankan teknis pengorganisasian yang tertuang dalam kepengurusan OBK Amanah di mana terdapat pembagian tugas yang jelas. OBK Amanah membagi tugas kepengurusan dengan struktur organisasi seperti ketua, sekretaris, bendahara, paralegal dan seksi ekonomi. OBK Amanah memiliki rantai pengorganisasian di luar internal organisasi. Seperti yang telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya, OBK Amanah memiliki rantai komunikasi dengan CO, Lakpesdam NU Cilacap dan Yayasan Tifa sebagai support dari OBK Amanah.

Teknis pengorganisasian yang dijalankan OBK Amanah saat ini masih mendapatkan bimbingan dari CO. pelaksanaan program dijalankan sesuai peran masing-masing, namun seperti organisasi pada umumnya, terkadang ada hambatan yang terjadi. Hambatan yang terjadi bermacam-macam, yaitu ketidakcocokan antar pengurus sehingga terjadi pergantian pengurus sebelum masa jabatan berakhir. Ada juga hambatan terjadi ketika salah seorang pengurus meninggal dunia kemudian harus dicari pengganti yang berkompeten. Terkadang fungsi organisasi tidak dilaksanakan dengan sempurna. hambatan paling utama yang dihadapi oleh OBK Amanah adalah sumber daya manusia yang kurang.

Keterbatasan SDM menjadi hambatan yang cukup dirasakan dalam menjalankan tugas bersama OBK Amanah. Keterbatasan kemampuan dalam menyerap informasi terkadang menjadi pelik, ketika di satu pertemuan dilakukan pembahasan namun di pertemuan berikutnya apa yang disampaikan sebelumnya sudah lupa. Sehingga informasi harus diulang-ulang pada pertemuan selanjutnya. Widiyantini menganggap bahwa tugasnya adalah menyampaikan informasi kepada anggota, dan menjadi tanggungjawab anggotanya untuk menyebarkan kembali informasi yang sudah didapatkan tersebut.

Keterbatasan SDM memang sangat berpengaruh pada kinerja OBK. Contohnya adalah pada seksi paralegal, yang bertugas utama untuk melakukan kampanye migrasi aman dan penanganan kasus, kinerjanya belum maksimal. Ibu Lisa sebagai seksi paralegal yang pernah menjadi wakil OBK Amanah dalam pelatihan paralegal, pada kenyataannya malah belum pernah menangani kasus. Justru anggota paralegal lainnya yang belum pernah mendapatkan pelatihan pernah menangani kasus.

Sejatinya, permasalahan sumber daya manusia yang terbatas selalu menjadi kendala dalam organisasi masyarakat yang menyebabkan terhambatnya perkembangan suatu organisasi. Kemampuan sumberdaya manusia yang ada di OBK Amanah berbeda dengan penelitian Mayberry (2008) tentang kapasitas OBK yang memiliki perhatian pada pencegahan HIV/AIDS dalam merencanakan, implementasi dan evaluasi. Kemampuan untuk mengelola organisasi merupakan prasyarat yang dibutuhkan untuk memaksimalkan kemampuan pencegahan HIV/AIDS.

Meningkatkan Daya Tawar

Bukan rahasia lagi jika daya tawar buruh migran pada pihak-pihak yang berkaitan dengan migrasi seperti PTTKIS dan calo, bisa dikatakan sangat lemah. Hal tersebut tidak terlepas dari terbatasnya informasi yang dimiliki oleh buruh migran tentang migrasi aman. Buruh migran menjadi sasaran empuk calo, dengan ketidaktahuan calon buruh migran akan migrasi aman maka dengan mudah diperdaya. Banyak kasus yang menunjukkan betapa *bargaining position* buruh migran sangat lemah ketika berhadapan dengan calo dan PTTKIS. Sebut saja kasus penahanan dokumen dan asuransi yang tidak dibayarkan pasca pemulangan buruh migran. Peran OBK dalam menyampaikan informasi sangat lah mempengaruhi pola pikir calon buruh migran dalam melihat resiko-resiko yang akan dihadapi ketika melakukan migrasi.

Dengan pengetahuan yang dimiliki oleh OBK Amanah tentang hak-hak sebagai buruh migran, maka jika terjadi ketidakadilan menimpa bisa segera diatasi. Seperti dijelaskan CO Tun Habibah, OBK Amanah menjadi lebih berani untuk menuntut hak-hak nya dan memiliki *bargaining power* yang lebih dari sebelumnya. Jika dahulu buruh migran hanya bisa pasrah ketika hak-haknya dilanggar, sekarang buruh migran memiliki posisi tawar yang lebih semenjak adanya OBK. Dengan keberadaan OBK Amanah juga menambah kepercayaan diri komunitas buruh migran yang berani menuntut hak-haknya. Hal itu terlihat ketika OBK Amanah mulai merambah pada penanganan kasus, di mana OBK diberikan bekal ilmu paralegal sehingga menjadi lebih berani. Salah satu contohnya ketika ada salah satu anak anggota OBK Amanah yang menjadi buruh migran, mengalami kasus kekerasan di perantauan. Penanganan kasus berhasil dan mulai menangani kasus lainnya dengan korban meninggal dan mendapatkan ganti rugi.

Dari pengalaman menangani kasus dari anak salah seorang anggota OBK Amanah, memicu keberanian untuk menangani kasus yang lain. Kasus berikutnya adalah kasus korban meninggal karena kecelakaan kerja. Kasus inipun ditangani hingga keluarga korban mendapatkan santunan dan asuransi dari perusahaan di mana korban bekerja. Informasi yang baik mengenai migrasi aman membuat buruh migran menjadi lebih peduli dengan hak-hak dan kewajibannya. Sehingga ketika ada praktik curang mereka bisa menuntut hak-haknya sehingga tidak dirugikan. Keberadaan OBK Amanah sedikit banyak telah meningkatkan daya tawar buruh migran ketika berhadapan dengan pihak-pihak yang merugikan.

Keberanian yang dimiliki oleh OBK disebabkan oleh adanya posisi tawar OBK. Posisi tawar yang dimiliki OBK karena adanya kekuatan kolektif sehingga OBK menjadi lebih berani. Kajian mengenai daya tawar yang dimiliki OBK juga pernah dilakukan oleh Sari (2013) pada

kelembagaan kelompok petani hutan di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Pada kasus ini, daya tawar kelompok tani diuji ketika kelompok menghadapi masalah yaitu berbenturan dengan kepentingan proyek dari pihak lain. Kelompok tani ini memiliki daya tawar sehingga mampu berdiri sendiri tanpa harus bergantung pada pihak lain.

Jejaring (*Networking*)

OBK Amanah juga memiliki sebuah peran yaitu berjejaring atau *networking*. Jaringan diartikan sebagai hubungan yang terjadi antara satu orang dengan lainnya. OBK Amanah sebagai satu kesatuan organisasi juga berjejaring dengan pihak-pihak lain dengan bermacam latar belakang. Jejaring utama dari OBK Amanah adalah jejaring dengan CO, Lakpesdam NU Cilacap dengan Yayasan Tifa. Hal ini dikarenakan, jaring komunikasi utama yang dijalankan OBK Amanah dalam menjalankan visi dan misinya berkaitan erat dengan lembaga-lembaga tersebut. OBK Amanah juga berjejaring dengan pihak pemerintah. OBK Amanah menjalin mitra dengan pemerintah desa untuk bekerja sama dalam mengkampanyekan migrasi aman. Berjejaring dengan pemerintah desa merupakan jejaring yang strategis, di mana OBK Amanah dapat menjalankan misi kampanye migrasi aman dengan masuk ke ruang-ruang diskusi di desa di mana pemerintah desa bertindak sebagai penyelenggara forum di tingkat desa.

Jejaring OBK Amanah juga merambah pada pemerintah daerah, seperti Dinsosnakertrans dan juga BP4TKI. Namun OBK Amanah tidak bergerak sendiri dalam memperoleh jejaring. OBK Amanah di bantu oleh Yayasan Tifa yang memfasilitasi untuk bertemu dengan *stakeholder* lain. Yayasan TIFA memberikan fasilitasi jejaring pada OBK dengan diawali membentuk forum *multistakeholder* di tingkat Provinsi dan Kabupaten. Khusus di Kabupaten Cilacap, di sana terdapat P4TKI yang bisa secara langsung berkoordinasi dengan OBK dalam penanganan kasus. Mulai dari konsultasi, penyelesaian dan segala hal yang berkaitan dengan masalah yang di hadapi buruh migran. Forum *multistakeholder* yang awalnya dirancang hanya setahun sekali, kemudian berubah menjadi setiap bulan sekali. Forum *multistakeholder* ini pun pada akhirnya bermanfaat untuk perkembangan OBK juga karena menjadi ajang dipertemukannya OBK-OBK dengan program-program pemerintah.

Berjejaring merupakan hal yang sangat mutlak dilakukan oleh OBK Amanah. Berjejaring memiliki efek domino yang besar pada OBK Amanah. Eksistensi OBK menjadi dikenal dan kinerja yang dilakukan oleh OBK Amanah akan lebih mudah dilakukan. Berjejaring merupakan hal penting yang dilakukan. Berjejaring sesungguhnya memberikan keuntungan dengan adanya *partnership* (kemitraan) antara OBK dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan sama dengan OBK. Pentingnya berjejaring oleh OBK ini juga pernah dikemukakan oleh Lieberman, Miller dan Kohl (2000), yang mengemukakan bahwa Organisasi berbasis komunitas yang memiliki jaringan dapat mengembangkan strategi dan layanan pada masyarakat.

Advokasi

Kabupaten Cilacap saat ini memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang perlindungan buruh migran. Perda tersebut disahkan pada bulan Februari 2015. Keberadaan

Perda tersebut tidak lepas dari campur tangan ormas Lakpesdam NU Cilacap yang mendorong agar Pemerintah Kabupaten Cilacap memiliki peraturan yang melindungi buruh migran. Proses advokasi kebijakan tersebut, juga di dukung oleh berbagai *stakeholder* seperti Yayasan Tifa, BP4TKI dan BP3TKI dan juga melibatkan OBK.

Advokasi yang dilakukan oleh Lakpesdam NU Cilacap, turut serta melibatkan OBK sebagai salah satu unsur untuk mendesak Pemerintah Cilacap dalam memberikan perlindungan kepada buruh migran. Advokasi yang melahirkan Perda tersebut diawali dengan adanya forum *multistakeholder* di tingkat provinsi dan kabupaten melibatkan banyak stakeholder dari pihak pemerintah seperti DPR, Lembaga Kejaksaan, Kehakiman, Kepolisian Bapermades juga stakeholder partikelir seperti LSM, Ormas dan bahkan OBK turut dilibatkan.

Peran OBK buruh migran dalam advokasi sejalan dengan temuan dalam penelitian yang dilakukan oleh Chris King-chi Chan (2013) dalam riset tentang organisasi buruh migran di Shenzhen, Tiongkok. Organisasi buruh migran di Shenzhen, melakukan advokasi dalam perlindungan tenaga kerja yang tidak diperhatikan oleh pemerintah setempat. Organisasi tersebut melakukan advokasi melalui riset, publikasi laporan dan berkolaborasi dengan gerakan konsumen internasional. Dengan hal-hal tersebut, organisasi turut serta mendorong agar nasib buruh migran diperhatikan.

Medium (Penyalur)

OBK Amanah menjadi medium dengan menjadi jembatan yang menampung aspirasi dari masyarakat dan juga memberikan informasi kepada masyarakat. Menjadi medium terlihat dari kinerja OBK Amanah dalam menangani kasus. OBK Amanah bertindak sebagai mediator antara korban dengan CO dan Lakpesdam yang kemudian akan menindaklanjuti masalah atau kasus yang dihadapi oleh buruh migran dan keluarganya. Seperti yang dituturkan oleh ketua OBK Amanah Widiyantini, OBK Amanah akan mendata jika ada laporan kasus dari masyarakat. Laporan yang sudah didata oleh OBK akan dicatat dan dilimpahkan kepada CO, dari CO kasus akan diajukan ke tingkat yang lebih atas agar dapat ditangani. Di sini OBK berperan menjadi medium yang menjembatani masyarakat yang memiliki masalah yang terkait dengan hak-haknya sebagai buruh migran. Namun saat ini OBK sifatnya hanya melayani jika ada yang melapor. OBK tidak lagi melakukan pendataan karena keterbatasan dana dan sudah semakin jarang ada kasus.

OBK Amanah bersikap pasif terhadap adanya laporan kasus. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi OBK Amanah, di mana keterbatasan dana dan SDM masih menjadi halangan untuk OBK Amanah dalam menjalankan tugas. Meskipun sedikit banyak telah melakukan beberapa pendampingan kasus, masih ada rasa kurang percaya diri yang dirasakan OBK Amanah. Peran OBK Amanah sebagai medium ini seperti halnya peran OBK IPPHTI dalam penelitian Muhammad (2011) dalam pemberdayaan petani. Dalam penelitian tersebut, peran medium terlihat dari bagaimana OBK menjadi penyalur antara petani dan kelompok tani, juga antara petani dengan pemerintah. OBK IPPHTI menjadi jembatan, untuk menyalurkan bantuan kepada petani.

Dengan peran-peran yang dijalankan oleh OBK Amanah, sedikit banyak memberikan efek pada mata rantai perekrutan buruh migran. Peran calo sudah mulai banyak berkurang

setelah ada intervensi dari OBK Amanah yang memberikan edukasi dengan penyebaran informasi migrasi aman. Apabila sebelum adanya OBK Amanah para calon buruh migran mengandalkan informasi rekrutmen dari calo, maka setelah adanya OBK Amanah para calon buruh migran secara aktif mencari tahu informasi melalui internet atau langsung ke PT.

KESIMPULAN DAN SARAN

Isu percaloan sangat lekat dengan masyarakat di Kabupaten Cilacap yang merupakan salah satu daerah dengan jumlah buruh migran tertinggi di Indonesia. Percaloan yang tidak terkontrol sangat rawan dengan hal-hal yang merugikan calon buruh migran. Dalam penelitian ini terdapat dua hal yang perlu digarisbawahi, yaitu dinamika percaloan di desa Danasri dan peran OBK Amanah dalam memutus rantai percaloan. Dinamika percaloan di Desa Danasri melalui fase-fase yang krusial. yang *pertama* adalah fase sebelum adanya OBK. Ketidaktahuan calon buruh migran atas informasi migrasi yang aman dan legal dimanfaatkan calo yang ingin mengeruk keuntungan. Akibatnya banyak terjadi pemalsuan data calon buruh migran hanya agar bisa berangkat ke luar negeri namun mengabaikan aspek-aspek keselamatan. Percaloan di masa lampau melibatkan aparat pemerintah lokal untuk memalsukan data calon buruh migran. Pemalsuan identitas dilakukan sesuai kebutuhan seperti pemalsuan usia, alamat hingga surat ijin dari keluarga.

Percaloan juga tersamar pada hubungan kekerabatan, yang berkedok pada TKI mandiri. Pelaku TKI mandiri melakukan migrasi yang beresiko tanpa sepengetahuan pemerintah dan tanpa melalui PT pemberangkatan TKI. Setelah mereka sukses, maka akan mengajak sanak saudara untuk ikut merantau menjadi TKI mandiri. Namun, percaloan jenis ini terkadang tanpa sadar dilakukan karena ketidaktahuan regulasi yang berlaku dan resiko yang ada. Perekrutan oleh calo dilakukan dengan persuasif, kemudian mengiming-imingi calon korban bahkan tak jarang dengan mengancam. Korban yang tidak mengetahui seluk beluk proses migrasi yang aman juga akhirnya mengikuti saja apa kata calo, asal mereka bisa berangkat ke luar negeri.

Kedua, percaloan setelah adanya OBK Amanah. Pembentukan OBK ditingkat desa dimaksudkan untuk pemberdayaan sekaligus sebagai usaha untuk mengkampanyekan migrasi aman. OBK Amanah yang dibentuk di Desa Danasri, sedikit banyak mampu turut serta mengurangi percaloan di Desa Danasri. *Ketiga*, percaloan di masa diberlakukannya Perda no 7 Tahun 2014 mengenai perlindungan buruh migran. Di era ini, percaloan di desa Danasri semakin tidak nampak. Namun untuk daerah lain yang masih pelosok, percaloan tetaplah ada. Bahkan masih ada kasus *human trafficking* di kabupaten Cilacap. Dalam memutus rantai percaloan di Desa Danasri, OBK Amanah memiliki 6 peran, yaitu : (a) edukasi, (b) peran teknis pengorganisasian, (c) meningkatkan daya tawar, (d) jejaring , (e) advokasi, dan (f) medium.

Percaloan pada buruh migran merupakan hal yang sangat rentan terjadi. Buruh migran menjadi pihak pertama yang dirugikan jika terjadi percaloan. Saat ini percaloan di Desa Danasri telah mengalami penurunan. Namun bukan berarti calo tidak ada. Keberadaan calo tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Edukasi mengenai migrasi aman harus terus dilaksanakan. Sinergi antara masyarakat dan pemerintah perlu untuk ditingkatkan, terutama dalam upaya meningkatkan migrasi aman. Untuk itu, perlu adanya rekomendasi sebagai berikut:

1. Peningkatan kesadaran untuk bermigrasi aman, melalui sosialisasi atau kampanye migrasi aman oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terutama di daerah pelosok.
2. Pelibatan masyarakat yang lebih luas untuk lebih aktif dalam kampanye migrasi aman. Semisal mengajak masyarakat di daerah pelosok untuk turut membentuk organisasi berbasis komunitas sebagai beteng di masyarakat agar terhindar dari migrasi yang beresiko.
3. Memaksimalkan Perda No 7 Tahun 2014 sebagai langkah awal perlindungan buruh migran dari pra penempatan di Kabupaten Cilacap. Dengan sungguh-sungguh mengimplementasikan regulasi, maka migrasi beresiko dapat dicegah sedini mungkin sehingga tidak ada buruh migran yang dirugikan.
4. Pengembangan riset mengenai kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan buruh migran di masa mendatang, untuk melihat apakah ada perubahan dalam perlindungan buruh migran. Hal ini perlu agar perlindungan buruh migran ke depannya semakin membaik. Perlu juga untuk memasukkan calo dan buruh migran sebagai salah satu informan untuk penelitian mendatang agar data mengenai kajian calo buruh migran semakin kaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvarez, Maria Beatriz & Edward J. Alessi. 2012. *Human Trafficking Is More Than Sex Trafficking and Prostitution: Implication for Social Work*. Sage Publication.
- Andryan, Yossi. 2010. *Percaloan di Pegadaian: Studi Pelayanan Perum Pegadaian Unit Karanganyar Kabupaten Kebumen*. Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIPOL UGM.
- Balkaran, Sanjay. 2009. *Position Paper on Labour Brokers and Temporary Employee Services (TES): to Ban or to Regulate*. NPSWU: South Africa.
- Benjamin, Lehn M. 2012. *Nonprofit Organizations and Outcome Measurement: From Tracking Program Activities to Focusing on Frontline Work*. *American Journal of Evaluation* Vol. 33 No. 3 : 431-447.
- Chan, Chris King-chi. 2013. *Community-based organizations for migrant workers' rights: the emergence of labour NGOs in China*. *Community Development Journal* Vol. 48 No. 1: 6-22.
- Chechetto-Salles, Marta & Yvette Geyer. 2006. *Community-Based Organisation anagement*. IDASA: Pretoria.
- Denzin, Norman K & Yvonna S. Lincoln. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Esterberg, Kristin G. 2002. *Qualitative Methods in Social Research*. McGraw Hill:USA.
- Flick, Uwe. 2009. *An Introduction to Qualitative Research Fourth Edition*. Sage: London.
- Haris, Abdul. 2002. *Memburu Ringgit Membagi Kemiskinan: Fakta di Balik Migrasi Orang Sasak ke Malaysia*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Hilabi, Rizal Pahlevi. 2001. *Tenaga Kerja Wanita Indonesia dan Tindak Kekerasan*. Jurusan Ilmu Sosiatri, FISIPOL UGM.

- Irianto, Sulistyowati. 2011. Akses Keadilan dan Migrasi Global: Kisah Perempuan Indonesia Pekerja Domestik di Uni Emirat Arab. Buku Obor: Jakarta.
- Langaas, M. D, James Odeck & Kjell Bjorvig. 2007. The Concept of Institutional Capacity Building and review of Road Sector Projects.
- Lieberman, J., Jerry Miller & Virginia Kohl. 2000. Creating Linkages Among Community Based Organizations, the University, and Public Housing Entities. *Cityscape : Community Outreach Partnership Centers, Connecting communities and Institutions of higher Education*. Vol. 5, No. 1, 159-171.
- Marwell, Nicole P. 2004. Privatizing the Welfare State: Nonprofit Community Based Organizations as Political Actors. *American Sociological Review* 69 Vol. 2 , 265-291.
- Mayberry, Robert M. dkk. 2008. Community-based Organizations' Capacity to Plan, Implement, and Evaluate Success. *J Community Health* 33: 285-292.
- McPherson, Ella. 2015. Advocacy Organizations' Evaluation of Social Media Information for NGO: The evidence and Engagement Models. *American Behavioral Scientist* Vol. 59 No. 1, 124-148.
- Molland, Sverre. 2012. Safe Migration, Dilettante Brokers and The Appropriation of Legality: Lao-Thai "Trafficking" in the Context of Regulating Labour Migration. *Pacific Affairs :* Vol. 85, 117-136.
- Muhammad. 2011. Peran Community Based Organization (CBO) dalam Pemberdayaan Petani. Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIPOL UGM.
- Munro, Peter. 2012. Harboursing the Illicit: Bordelands and Human Trafficking in South East Asia. Sage Publication.
- Prihatinah, Tri Listiani et al. 2012. Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Migran di Kabupaten Cilacap. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12 No. 2.
- Rahayu, Devi. 2014. Penguatan Hak-hak Buruh Migran Melalui Pelibatan Community Based Organization Sebagai Upaya Pencegahan Perdagangan Perempuan di Madura. Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo.
- Rubin, Herbert J & Irene S. Rubin. 2008. *Community Organizing and Development*. Pearson: USA.
- Saat, Gusni. 2009. *Human Trafficking from the Philippines to Malaysia: The Impact of Urbanism*. Sage Publication.
- Salim, Agus. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Buku Sumber untuk Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pt Tiara Wacana.
- Sari, Novita, Golar & Bau Toknok. 2013. Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Program Pendampingan SCBFWM di Sekitar Sub Daerah Aliran Sungai Miu (Kasus Desa Pakuli Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi). *Warta Rimba*, Vol 1, No. 1.
- Spain, Ernst. 1994. Taikongs and Calos: The Role of Middlemen and Brokers in Javanese International Migration. *International Migration Review*, Vol. 28, No. 1, 93-113.
- Stoecker, Randy. 2009. *Community Organizing and Social Change*. Sage Publication.
- Stoutland, Sara E. 1999. Levels of The Community development System : A Framework for Research and Practice. *Urban Anthropology and Studies of*

- Cultural Systems and World Economic Development, Vol. 28, No. 2, 165-191. Subianto, Anwar. 2006. Pengaruh Pemanfaatan Remitan Buruh Migran terhadap Pertumbuhan Ekonomi Wilayah di Kabupaten Cilacap (Studi kasus di kecamatan Adipala, Kecamatan Binangun dan Kecamatan Nusawungu). Tesis : Universitas Diponegoro.
- Tan, Jo Hann & Roem Topatimasang. 2004. Mengorganisir Rakyat: Refleksi Pengorganisasian Rakyat di Asia Tenggara. INSISTPress: Yogyakarta.
- Yin, Robert K. 2009. Case Study Research : Design and Methods. Sage : USA.
- BNP2TKI. Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2013. [http://www.tempo.PM/read/news/2014/06/05/173582843/300-TKI-Terancam Hukuman-Mati](http://www.tempo.PM/read/news/2014/06/05/173582843/300-TKI-Terancam-Hukuman-Mati).
- Fendi. 2012. Kajian: Pendamping TKI Versus Calo. [http://buruhmigran.or.id/2012/05/22/tkw-kajian-pendamping-tki-versus-calo-buruh migran-tki-madura-calo-pjtki/](http://buruhmigran.or.id/2012/05/22/tkw-kajian-pendamping-tki-versus-calo-buruh-migran-tki-madura-calo-pjtki/)
- Prima SW. 2012. Menjadi TKI Legal: Ini Syarat-syaratnya. <http://buruhmigran.or.id/2012/06/10/menjadi-tki-legal-ini-syarat-syaratnya/>
- Prima SW. 2012. Dokumen Wajib TKI Sebelum Berangkat. <http://buruhmigran.or.id/2012/06/10/dokumen-wajib-tki-sebelum-berangkat/> dan <http://buruhmigran.or.id/2012/06/10/dokumen-wajib-tki-sebelum-berangkat-2/>
- Prima SW. 2012. Syarat Membuat Visa TKI. <http://buruhmigran.or.id/2012/07/10/syarat-membuat-visa-tki/>